



Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pocong Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur

Fridolan Adi Putra^{1*}, Nasir², Abdul Halim³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia

Korespondensi penulis: krotalonxxxvi@gmail.com*

Abstract. *The village government policy in managing BUMDes has not been running properly and there has not been much role of the village government in managing BUMDes Mentari Pagi. Therefore, the village government policy in managing BUMDes must be implemented properly and the village government must be directly involved or increase its role in fostering the management of BUMDes Mentari Pagi in Pocong Village, Lamba Leda Selatan District, East Manggarai Regency. This study aims to determine the village government policy in managing BUMDes in Pocong Village, Lamba Leda Selatan District, East Manggarai Regency and to determine the role of the village government in managing BUMDes in Pocong Village, Lamba Leda Selatan District, East Manggarai Regency. This study uses a field research method with a qualitative descriptive analysis approach. The results of this study indicate that there is still a lack of community involvement in the management of BUMDes in Pocong Village. This is because the community is busy with their work individually and the village government is less open to BUMDes administrators in managing BUMDes and the role of the Pocong Village Government in managing BUMDes in this case the Pocong village government has not carried out its duties and authorities to the maximum extent possible. It can be seen from the answers from 7 people who were used as respondents, 100% answered poorly, thus the management of Pocong Village's business entity lacks transparency.*

Keywords: BUMD; Government; Policy

Abstrak. Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan sebagaimana semestinya dan juga belum banyak peran pemerintah desa dalam mengelolah BUMDes Mentari Pagi. Oleh karena itu, bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMdes harus di jalankan dengan benar dan pemerintah desa harus terlibat langsung atau meningkatkan peranya untuk membina pengelolaan BUMDes Mentari Pagi di Desa Pocong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang berada di Desa Pocong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan mengetahui peran pemerintah desa dalam mengelolah BUMDes di Desa Pocong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih minimnya masyarakat dalam melibatkan dirinya dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pocong hal ini disebabkan karena masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka secara individual dan kurang terbukanya pemerintah desa kepada pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes serta Peran Pemerintah Desa Pocong dalam pengelolaan BUMDes dalam hal ini pemerintah desa pocong masih belum menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin. Dapat di lihat dari jawaban dari 7 orang yang di jadikan sebagai responden 100% menjawab kurang baik dengan demikian pengelolaan badan usaha milik Desa Pocong kurang transparansi.

Kata kunci: BUMD; Kebijakan; Pemerintah,

1. LATAR BELAKANG

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa yang kemudian dikelola oleh pengurus BUMDes bersama-sama dengan masyarakat desa setempat. BUMDes sebagai salah satu badan usaha yang beroperasi di desa haruslah memiliki perbedaan dengan badan usaha pada umumnya, hal

ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga di desa setempat.

Pengelolaan BUMDes semestinya tetap berorientasi pada aspirasi masyarakat yang ada kemudian dibicarakan bersama-sama dalam musyawarah bersama untuk menetapkan program – program prioritas sesuai dengan keinginan dari masyarakat setempat, dan dalam pengimplementasian program – program yang ada haruslah dilakukan secara profesional dan transparan. Namun pada kenyataannya masih saja di temukan berbagai masalah dalam pengelolaan BUMDes ini, mulai dari minimnya keterlibatan masyarakat dan tidak profesionalnya para pengurus atau administrator yang ada.

Keberhasilan BUMDes dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya terletak di pundak para pengurus BUMDes itu sendiri, walaupun bentuk BUMDes ini terkesan lebih sederhana di bandingkan dengan badan usaha lain, tetapi pelaksanaan program atau implementasi program yang ada tidaklah sederhana, karena dalam implementasi program yang ada, para administrator atau pengurus BUMDes haruslah benar – benar mengerti dengan keadaan desa setempat dan harus siap berimprovisasi dengan setiap perubahan situasi yang ada, namun tidak menghabiskan tujuan (*goal*) yang di tetapkan sebelumnya, karena keberhasilan dari pengelolaan BUMDes tidak di tentukan oleh satu faktor atau variabel saja, melainkan di tentukan dan di pengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, seperti sumber daya manusia, finansial, standar oprasional prosedur (SOP) dan lain-lain.

Dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Desa dan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Desa, Bumdes didirikan oleh 1 (Satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bahwa untuk melaksanakan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pemerintah desa pocong mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes Mentari Pagi).

Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan sebagaimana semestinya dan juga belum banyak peran pemerintah desa dalam mengelolah BUMDes Mentari Pagi. Oleh karena itu, bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMdes harus di jalankan dengan benar dan pemerintah desa harus terlibat langsung atau meningkatkan peranya untuk membina pengelolaan BUMDes Mentari Pagi di Desa Pocong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Thomas R. Dye Kebijakan pemerintah sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Makna dari definisi ini adalah jika pemerintah membuat keputusan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk membangun rumah di atas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, maka hal ini disebut kebijakan pemerintah. Sebaliknya, tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk membangun rumah di atas tanah miliknya juga disebut kebijakan pemerintah. Kedua tindakan pemerintah tersebut memiliki dampak yang sama terhadap masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang bergerak di bidang pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Tujuan BUMDes adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan, sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan keadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa dan sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes, diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Namun mengingat BUMDes masih merupakan hal yang baru dalam keberadaannya, maka dalam praktiknya tidak dapat dihindari adanya kekurangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, Penelitian ini di laksanakan selama 2 bulan ke depan, yaitu bulan Juni sampai Juli 2024, di laksanakan di Desa Pocong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara , dan Dokumentasi. teknik analisis data, yaitu reduksi data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pocong merupakan salah satu desa dari wilayah kecamatan Lamba Leda Selatan yang cukup di kenal dengan berbagai jenis tanaman perdagangan. Sejak dulu desa ini terkenal dengan hasil barang komoditi eksport. Pada tanggal 21 Juli 2023 Pemerintah Desa Pocong mendirikan Bumdes Mentari Pagi. Pendirian Bumdes Mentari Pagi dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Bumdes Mentari Pagi didirikan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu Mengembangkan Potensi perekonomian di kawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan; Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa ; Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau pihak ketiga; Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa; Menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan dan jaminan social masyarakat; Memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Jenis usaha Bumdes Desa Pocong dari tahun 2023 sampai sekarang adalah usaha perbengkelan dan percetakan. Hal ini karena Masih ada jalan lingkungan yang rusak dan berlumpur pada musim hujan, sehingga sangat mengganggu mobilitas manusia dan barang, terutama hasil komoditi baik dari kebun ke rumah warga, maupun dari rumah warga menuju akses transportasi ke tempat pemasaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan badan usaha milik desa di desa Pocong dari beberapa dimensi dari keterlibatan masyarakat maupun aparat desa dalam hal pengelolaan badan usaha milik desa hampir semua menjawab kurang baik, hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya masyarakat maupun aparat desa dalam melibatkan dirinya dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pocong hal ini disebabkan karena masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka secara individual dan kurangnya kontrol dari aparat desa.

Menurut Histiraludin (Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah minat saat ini merupakan semboyan program kemajuan lokal, seolah-olah model lain harus ditambahkan ke setiap rencana strategi dan proposisi tugas. Dalam pergantian peristiwanya, secara teratur diucapkan dan disusun berulang-ulang, namun tidak dipoles, sehingga pada umumnya akan kehilangan makna.

Dukungan disamakan dengan pentingnya kerjasama, investasi, asosiasi atau kursus bersama untuk mendapatkan, mengatur, membedah, dan bergerak oleh berbagai individu daerah setempat. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk pengelolaan badan usaha milik desa Pocong masih kurang. Pengelolaan BUMDes tentunya keterlibatan pemerintah desa berpengaruh dalam bentuk materil maupun bentuk aksi seperti pembinaan. Pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes diharapkan mampu mewujudkan BUMDes yang memenuhi dan melindungi BUMDes.

BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha dalam memberdayakan potensi usaha masyarakat di desa yang memiliki tentunya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah yang terencana dan sinergisitas antar pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat setempat sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari BUMDes yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Pocong dapat di pertanggung jawabkan pengolahan data menunjukkan bahwa, dari 7 orang yang dijadikan sebagai responden 100% menjawab kurang baik dengan demikian pengelolaan badan usaha milik Desa Pocong kurang transparansi, hal tersebut mengakibatkan masyarakat kurang dalam berpartisipasi dalam upaya peningkatan BUMDes karena pemerintah tertutup dalam hal tersebut, berdasarkan dengan hal tersebut pemerintah masih kurang dalam memperhatikan serta kurang bertanggung jawab dalam hal penanganan badan usaha milik desa Pocong, hal tersebut juga akan berdampak pada perekonomian Desa.

Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang di kerjakan secara berkala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan peran Pemerintah Desa Pocong dalam pengelolaan BUMDes masih tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, serta kurangnya keterbukaan pemerintah desa kepada pengurus BUMDes. Selain itu, transparansi

pengelolaan BUMDes juga masih sangat minim, menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal.

Untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes di Desa Pocong, disarankan agar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes segera diselesaikan untuk memaksimalkan pelaksanaan standar operasional prosedur. Pelatihan dan bimbingan teknis perlu diberikan kepada pengurus BUMDes guna meningkatkan kompetensi mereka. Penting juga untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi antar lembaga guna menghindari kesalahpahaman di masa mendatang. Terakhir, Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai seluruh aspek pengelolaan BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembuatan dan penerbitan artikel ini .

DAFTAR REFERENSI

- Alfiansyah. (2021). Status badan usaha milik desa sebagai badan hukum atas diundangkannya undang-undang cipta kerja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.
- Amelia Sri Kusuma Dewi. (2014). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. Universitas Brawijaya.
- Anderson. (1999). Materi pokok kebijakan publik. Modul UT.
- Apter, D. (1965). *The politics of modernization*. Chicago University Press.
- Asep Suryadi. (2021). Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. (Tesis Magister). Program Pascasarjana Kebijakan Publik, FISIP, Unpad.
- Edi Suhrato. (2005). Analisis kebijakan publik, panduan praktis mengkaji masalah sosial dan kebijakan sosial. CV. Alfabeta.
- Ferdian Tonny Nasution. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- H.M.N. Purwositjipto. (2009). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia (Jilid 2)*. Djambatan.
- Happy Liow. (2014). Implementasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Tondegasan Kecamatan Kawangkoan. (Tesis Magister). [Note: The original text only says "Bandung" for location, but given it's a thesis, typically the university is mentioned or implied. If more specific information is available, it should be added.]

- Irfan Islamy. (1984). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.
- Iskandar, H. (2020). Sosg Desa percepatan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Pustaka Obor Indonesia.
- M. Solly Lubis. (2007). Kebijakan publik. CV. Mandar Maju.
- Marlen Novita M., Sarah Sambiran, & Welly W. (2021). Koordinasi antara pemerintah dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. Jurnal Governance, 1(1).
- Muhammad Rohidin, & Pranadjaja. (2003). Hubungan antar lembaga pemerintahan. Sinar Grafika.
- Nana Hermansyah, Agus Nurulsyam, & Edi Siswadi. (2019). Pengelolaan pendapatan asli desa oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Kabupaten Ciamis. Universitas Galuh.
- Peraturan Daerah Manggarai Timur No. 16 Tahun 2019 tentang pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes.
- Peraturan Pemerintah Desa Pocong No. 03 Tahun 2023 Tentang Pendirian BUMDes di Desa Pocong.
- Suhu, B. L., dkk. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Jurnal Government of Archipelago, 1(1).
- Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 87 Tentang Desa Terhadap Eksistensi BUMDes, Pasal 88 Tentang Pendirian BUMDes, Pasal 89 Tentang Hasil Usaha BUMDes, Pasal 90 Tentang Perkembangan BUMDes.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Upaya Cipta Kerja.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Valentine Queen Chintary, & Asih Widi Lestari. (2016). Peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDES). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi.